



---

## **Konflik Hukum dan Pluralisme Hukum di Indonesia : Relasi Kekuasaan dan Agama**

---

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ayu Wulandari Ahmad Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Riska Dwi Sagita Rinjani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
Nila Maulida Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
Rama Afriza Laksana Putra Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
Elviandri Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	

---

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi***

Zahrawi, Z. Q., Fayyaza, M. A., & Hidayat, A. L. (2026). Konflik Hukum dan Pluralisme Hukum di Indonesia : Relasi Kekuasaan dan Agama. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1589-1598.

### **Abstrak**

Indonesia sebagai negara yang sangat beragam suku, budaya, dan agama, tentu saja dihadapkan pada realitas pluralisme hukum di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional hidup berdampingan. Pentingnya kajian ini muncul karena ketiga sistem hukum tersebut sering kali berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam agar dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia, serta menganalisis dinamika konflik yang muncul di antara ketiganya beserta upaya harmonisasinya dari perspektif filsafat hukum. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan, pembahasan menunjukkan bahwa hukum adat berperan sebagai living law yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah serta pendekatan restoratif. Hukum Islam memberikan sumbangan penting melalui prinsip keadilan sosial dan maqasid syariah, sementara hukum nasional berfungsi sebagai landasan formal yang berpijak pada positivisme hukum dan prinsip legalitas. Meskipun ketiganya saling memengaruhi, dalam praktiknya muncul berbagai konflik, dalam bidang pernikahan, dan hak atas tanah adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi ketiga sistem hukum melalui pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan partisipatif menjadi sangat penting. Nilai-nilai hukum adat dan Islam perlu diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia, sehingga terbentuk sistem hukum yang lebih adaptif dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Pluralisme Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Positivisme Hukum, Harmonisasi Hukum

### Abstract

Indonesia, as a country with diverse ethnicities, cultures, and religions, is confronted with the reality of legal pluralism, where customary law, Islamic law, and national law coexist. The importance of this study arises from the fact that these three legal systems frequently interact in people's daily lives, making a comprehensive understanding necessary to achieve justice, legal certainty, and legal utility simultaneously. This study aims to examine the position of customary law, Islamic law, and positive law within the framework of legal pluralism in Indonesia, as well as to analyze the dynamics of conflicts that arise among them and the efforts toward harmonization from the perspective of legal philosophy. Using a normative legal research approach based on library research, the findings indicate that customary law functions as a living law that reflects local cultural values and resolves disputes through deliberation and restorative approaches. Islamic law contributes significantly through the principles of social justice and *maqasid al-shariah*, while national law serves as the formal legal foundation based on legal positivism and the principle of legality. Although these legal systems influence one another, various conflicts emerge in practice, particularly in the areas of marriage and customary land rights. This study concludes that harmonizing these three legal systems through an inclusive, contextual, and participatory approach is essential. The values of customary law and Islamic law should be integrated into national law without neglecting human rights principles, thereby creating a more adaptive legal system that provides justice for all Indonesian citizens.

**Keywords:** Legal Pluralism, Customary Law, Islamic Law, Legal Positivism, Legal Harmonization.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, tradisi, agama dan nilai-nilai yang telah melahirkan sejumlah sistem hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum di Indonesia tidak hanya berasal dari perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga resmi, namun juga di pengaruhi oleh hukum islam dan hukum adat yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat sejak dahulu. Dengan adanya ketiga sistem hukum ini mencerminkan pluralisme hukum yang menjadi salah satu ciri khas sistem hukum yang ada di Indonesia.

Indonesia memiliki sistem hukum yang dikenal sebagai pluralisme hukum. Ini berarti hukum negara (hukum nasional) berinteraksi dengan hukum adat (hukum adat) dan hukum agama yang diterapkan oleh berbagai komunitas lokal. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui pluralisme ini secara konstitusional, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hukum adat adalah fakta sosial yang tidak dapat diabaikan di Indonesia, yang memiliki banyak suku, budaya, dan sistem nilai yang berbeda. Meskipun sistem hukum nasional dibangun melalui peraturan perundang-undangan yang formal dan tertulis, hukum lokal tetap ada dan diterapkan oleh orang-orang di berbagai daerah. Situasi ini menunjukkan pluralisme hukum, yang berarti bahwa lebih dari satu sistem hukum beroperasi secara bersamaan di suatu negara. Hukum adat ini sejatinya akan tumbuh selaras dengan perkembangan yang ada di masyarakat, biasanya mengikuti pada tradisi rakyat yang ada.

Menurut John Griffiths, yang mengatur perilaku orang bukan hanya pada sistem-sistem hukum negara tetapi juga pada sistem-sistem hukum lainnya. Dalam hal ini pluralisme hukum menyamakan tradisional dengan negara yang dimana dikatakan bahwa berbagai atau bermacam-macam sistem hukum yang ada dan berlaku ditempat yang sama. Menegaskan kembali bahwa pluralisme hukum adalah situasi dimana sebuah hukum berlaku satu atau lebih sistem hukum yang berlaku dan waktu yang sama (Griffiths 1986).

Hukum adat berasal dari kata *hukum* (bahasa Arab: huk'm) dan *adat* (bahasa Arab: adah) yang berarti kebiasaan. Secara etimologis, adat adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan tetap dan dihormati masyarakat. Di Indonesia, hukum adat dikenal sebagai aturan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Terdapat dua pendapat tentang asal kata adat: pertama, berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan; kedua, menurut Amura dalam Hilman, berasal dari bahasa Sanskerta, yang telah digunakan oleh masyarakat Minangkabau sejak sekitar 2000 tahun lalu, dari kata *a* (tidak) dan *dato* (sesuatu yang bersifat kebendaan).

Agama adalah sumber ideologi dari Tuhan, pencipta alam semesta dan isinya. Orang percaya bahwa semua agama bermuara pada satu titik karena manusia berbeda satu sama lain pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya, manusia pada zaman Adam dan Abraham berbeda. Tidak ada batasan waktu dan tempat, yang berarti bahwa agama dari masa lalu hingga akhir zaman harus diterima oleh manusia kapan saja dan di mana saja. Ini karena agama berasal dari satu Tuhan yang menciptakan alam semesta. Islam, Yudaisme, Kristen, dan agama-agama lain hanyalah nama-nama berbeda dengan satu esensi, yang menyiratkan jalan menuju Tuhan. Mengkaji keberadaan Hukum Islam dalam kerangka hukum nasional Indonesia dengan penekanan pada kemungkinan dan kesulitannya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak serta ideologi Pancasila yang menghargai keberagaman, Indonesia menunjukkan adanya penggabungan Hukum Islam baik dari segi hukum maupun sosial. Dari sudut pandang hukum, penggabungan ini nampak dalam pendirian Peradilan Agama, penerapan Undang-Undang Perkawinan, serta pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang diatur secara menyeluruh. Dari aspek sosial, Hukum Islam menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam praktik masyarakat dan didorong oleh lembaga keagamaan. Peluang yang dihadirkan oleh Hukum Islam sangat signifikan, terutama dalam memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan yang substantif, moralitas yang universal, dan prinsip manfaat bagi umat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang relevan untuk menjawab tantangan hukum dan sosial masa kini. Namun, proses integrasi ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kerumitan keberagaman masyarakat, berbeda-beda interpretasi mazhab, serta dinamika politik hukum yang sering kali bersifat pragmatis. Kekhawatiran mengenai potensi diskriminasi serta ketidakefektifan harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia juga menjadi perhatian penting. Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun OJK efektif dalam menjaga stabilitas keuangan serta kepatuhan prudensial pada bank, masih diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang rumit serta perlindungan terhadap konsumen yang lebih substansial. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan yang inklusif, kontekstual, dan partisipatif untuk memaksimalkan peluang dan menyelesaikan tantangan, demi tercapainya sistem hukum nasional yang adaptif, adil, dan merangkul seluruh elemen bangsa.

Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang dianggap ideal sejak awal abad ke-19 hingga saat ini. Dalam perkembangannya, banyak negara melakukan perubahan atau amandemen konstitusi untuk memperkuat prinsip negara hukum yang berlandaskan konstitusi, hukum, dan demokrasi. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai supremasi atau kekuasaan tertinggi yang mengatur seluruh penyelenggaraan negara dan pemerintahan.<sup>4</sup> Negara hukum modern menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama lahirnya kewenangan pemerintah, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan berdasarkan kehendak pribadi atau kesewenang-wenangan pejabat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada prinsip legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah agar memiliki legalitas dan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia secara formal merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk republik dan menerapkan sistem pemerintahan demokratis, di mana penyelenggaraan pemerintahan harus sesuai dengan kehendak rakyat dan berpedoman pada konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Rakyat mempunyai legitimasi untuk menuntut negara untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Maka seharusnya rakyat dapat menuntut apa yang menjadi haknya yang telah diatur begitu jelas dan tegas oleh konstitusi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pluralisme hukum di Indonesia, baik yang menyoroti hubungan antara hukum adat dan hukum negara maupun yang mengkaji harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Meskipun demikian, pembahasan mengenai kedudukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif sebagai tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang secara bersamaan di Indonesia masih belum banyak dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, kajian mengenai bagaimana ketiga sistem hukum tersebut berinteraksi, saling memengaruhi, bahkan berpotensi menimbulkan konflik dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum juga masih relatif terbatas. Penelitian ini ada untuk memberikan pembahasan yang lebih lengkap tentang posisi hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam keragaman hukum di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan ketiga sistem hukum itu, tetapi juga menyelidiki bagaimana hubungan mereka, kemungkinan terjadinya konflik, dan usaha untuk menyelaraskan ketiganya demi mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

kedudukan hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam pluralisme hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dinamika konflik yang terjadi antara ketiga sistem hukum tersebut dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kajian ini penting dilakukan mengingat keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sering kali menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan dan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara keragaman hukum berjalan dalam sistem hukum Indonesia serta perannya dalam mencapai tujuan hukum.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pluralisme hukum di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hubungan, interaksi, konflik, antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam sistem hukum nasional dari perspektif filsafat hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang membahas konsep pluralisme hukum. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika konflik yang muncul akibat keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pluralisme hukum di Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan, demokratis, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Kedudukan Hukum Adat, Hukum Islam, dan Positivisme Hukum Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kemajemukan budaya dan sistem hukum. Dalam perspektif pluralisme hukum, hukum negara tidak menjadi satu-satunya hukum yang berlaku, melainkan berdampingan dengan hukum adat, hukum agama, dan aturan lokal lainnya. Dengan demikian, lebih dari satu sistem hukum dapat berlaku secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penerapan hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional, terdapat dua pandangan yang bertentangan, yaitu positivisme hukum dan mazhab sejarah. Positivisme memandang hukum hanya dapat dibentuk melalui undang-undang, yang tercermin dalam upaya unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia. Sebaliknya, mazhab sejarah menolak penyamaan hukum dengan undang-undang dan berpendapat bahwa hukum harus berkembang dari kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, mazhab sejarah mendukung pelestarian hukum adat sebagai cerminan nilai budaya asli Indonesia.

Hukum adat adalah ilmu pengetahuan yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat, bagaimana sifat masyarakat demikian pula sifat hukum adat. Jika masyarakatnya tetap maka hukum adatnya juga tetap. Kata "adat" berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal itu dapat dilihat dari perkembangan hidup manusia yang diberi akal pikiran oleh Tuhan Maha Esa dalam berperilaku. Apabila hubungan sosial dilakukan secara sistematis, maka hubungan sosial tersebut akan menjadi sebuah sistem sosial. Tata alur ini menunjukkan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat serta berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, hukum adat tidak dapat diabaikan dalam Pembangunan hukum nasional karena nilai-nilai dan prinsipnya mencerminkan budaya serta kebutuhan masyarakat lokal. Negara mengakui keberadaan hukum adat sepanjang masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat tetap berperan sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan dapat menjadi sumber dalam pembentukan hukum nasional maupun dalam pertimbangan hakim melalui yurisprudensi.

Mengenai kedudukan hukum Islam, yang telah disinggung di atas, Menteri Kehakiman menyatakan antara lain: ...”tidak dapat dipungkiri, sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam”. Agama Islam, kata Menteri Kehakiman, “mempunyai hukum Islam yang secara substansi terdiri atas dua bidang yaitu (1) bidang ibadah dan (2) bidang mu’amalah. Pengaturan bidang ibadah bersifat rinci, pengaturan mengenai mu’amalah atau mengenai segala aspek kehidupan masyarakat tidak bersifat rinci, yang ditemukan dalam bidang terakhir ini hanya prinsip-prinsipnya saja.

Pembangunan dan aplikasi prinsip-prinsip bidang mu’amalah itu: diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan yakni para ulil amri. Karena hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang menurut Menteri Kehakiman, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khususnya umat Islam”.

Menurut Menteri Kehakiman, cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional. Dalam pandangan pluralisme hukum, hukum Islam diakui sebagai salah satu sistem hukum yang aktif dan diterapkan di Indonesia, sejajar dengan hukum negara dan hukum adat. Hukum Islam tidak beroperasi secara terpisah, melainkan menjadi rujukan dan komponen dalam penyusunan hukum nasional, khususnya untuk komunitas Muslim, asalkan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum negara merupakan keseluruhan sistem peraturan yang berlaku di suatu area yurisdiksi nasional, yang wajib ditaati oleh semua individu tanpa pengecualian. Hukum negara berasal dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kebijakan setempat, dan ditegakkan oleh institusi negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hukum negara dalam sistem kontemporer berlandaskan prinsip-prinsip positivisme hukum, di mana hukum dipandang sebagai hasil pemikiran rasional manusia yang dibentuk melalui proses legislasi. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan pemerintah dibatasi dan diatur oleh hukum, serta memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sistem hukum negara modern bersifat sekuler dan netral, yang berarti tidak menjadikan satu agama sebagai landasan tunggal dalam pembentukan hukum nasional. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai moral dan keagamaan sering kali berperan dalam proses pembentukan hukum, terutama di negara-negara dengan masyarakat yang religius.

Konsep ini mengakui bahwa sistem hukum tidak hanya didasarkan pada hukum negara, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai elemen. Misalnya, faktor sosial, budaya, dan agama. Pluralisme hukum mengakui adanya berbagai sistem hukum dalam masyarakat dan menekankan pentingnya memperhatikan berbagai sumber hukum saat menganalisis fenomena hukum. Dengan memperhatikan interaksi kompleks antara hukum negara, norma sosial, dan prinsip moral, pluralisme hukum memberikan wawasan yang lebih luas mengenai sistem hukum yang ada. Dalam bukunya, Menski dengan judul “*Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa*,” ia memberikan definisi yang cukup menyeluruh tentang pluralisme hukum. Ia menggambarkannya sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum yang berlaku (hukum negara), aspek sosial-hukum masyarakat, serta prinsip-prinsip hukum alam yang meliputi pertimbangan moral, etika, dan keagamaan.<sup>9</sup>

Kedudukan hukum negara dalam praktik pluralisme hukum di Indonesia umumnya berada pada posisi yang dominan karena dibentuk oleh negara dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum negara memiliki kekuatan mengikat secara formal dan didukung oleh lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan.<sup>10</sup> Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasikan adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Namun dalam praktiknya, hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya pedoman masyarakat, karena masyarakat juga masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan sosialnya. Walaupun demikian, dalam praktiknya hukum negara tetap memiliki posisi yang lebih dominan karena menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem hukum nasional dan penegakan hukum oleh lembaga negara.

**Konflik Antara Hukum Adat, Hukum Islam, dan Positivisme Hukum Dalam Mewujudkan Keadilann, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum**

Hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional di Indonesia adalah suatu keadaan yang sangat rumit dan berkembang, di mana ketiga sistem hukum ini tidak berfungsi secara terpisah, melainkan saling berhubungan, bertabrakan, dan beradaptasi menurut konteks sosial, budaya, dan agama yang ada. Walaupun masing-masing sistem hukum ini memiliki asal-usul dan ciri khas yang berbeda-beda, semuanya berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur cara hidup masyarakat. Harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan agama yang hidup di masyarakat. Interaksi yang dinamis antara ketiga sistem ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan hukum yang dapat mencakup beragam sistem hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan adaptif, yang dapat memadukan nilai-nilai lokal dan agama tanpa mengesampingkan persyaratan global yang lebih luas.<sup>11</sup>

Konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia muncul karena perbedaan pandangan mengenai hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, adat (*al-'urf*) sebenarnya dapat diterima dan dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan. Namun, dalam praktiknya tidak semua adat sejalan dengan ajaran Islam sehingga sering terjadi perbedaan dan ketegangan. Pada masa kolonial Belanda, konflik ini semakin kuat karena diberlakukannya Teori *Receptie* oleh Christiaan Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori ini berbeda dengan pandangan Lodewijk Willem Christian van den Berg yang menganggap hukum Islam berlaku bagi umat Islam tanpa harus menunggu pengakuan dari adat. Melalui berbagai peraturan kolonial, pemerintah Belanda kemudian lebih mengutamakan hukum adat dan membatasi ruang berlakunya hukum Islam. Akibatnya, peran hukum Islam dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin sempit dan lebih banyak dibatasi pada urusan tertentu, seperti perkawinan, sementara banyak aspek lainnya berada di bawah kendali hukum kolonial.<sup>12</sup> Konflik yang muncul antara hukum adat, hukum Islam dan hukum positif disebabkan oleh aturan yang berbeda. Fenomena ketegangan antara dua sistem hukum tersebut terlihat nyata dalam berbagai kasus seperti sengketa tanah, warisan, dan praktik adat yang dinilai bertentangan dengan hukum positif. Di sektor agraria, konflik muncul ketika tanah adat dialihkan untuk kepentingan investasi tanpa persetujuan komunitas adat. Kasus "kawin tangkap" di Sumba Barat Daya juga menunjukkan benturan nilai antara perlindungan hak perempuan menurut hukum negara dan praktik adat yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat (Mesa & Frans, 2024). Kondisi ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Situasi ini memberi tantangan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kebermanfaatannya. Pada dasarnya,

#### a. Hukum Adat

Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, dan adat istiadat yang tersebar di seluruh negara. Keanekaragaman menyebabkan aturan sosial, norma, dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam setiap kelompok masyarakat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan hukum adat di Indonesia secara konstitusional. Pasal ini menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip hak asasi manusia (HAM) harus dipertimbangkan saat memasukkan hukum adat ke dalam sistem peradilan formal. Praktik adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia harus diubah dengan standar hukum yang berlaku, seperti mengganti hukuman fisik dengan sanksi yang lebih manusiawi.

Adanya hukum adat merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan aturan hukum di suatu negara, sebab tidak jarang beberapa kebiasaan akan bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan memiliki pengaruh terhadap implementasi aturan hukum negara. Aturan-aturan yang tidak tertulis tersebut telah diterapkan dan dianut oleh sebagian besar masyarakat adat secara turun temurun jauh sebelum dibentuknya sistem hukum negara yang baru. Beragam masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia berupa suku-suku dan etnis membuat pembuat hukum atau *law maker* harus bisa menciptakan suatu sistem hukum yang bisa diimplementasikan bersama dengan hukum kebiasaan masyarakat adat. Namun beberapa hukum kebiasaan yang menyimpang dari sistem hukum bahkan dari norma hukum, mau tidak mau harus dihilangkan demi tercapainya tujuan hukum yang sebenarnya, yakni hukum dibuat untuk kepentingan rakyat (kepentingan bersama).

Pada dasarnya, tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk memastikan bahwa hukum adat dapat berkembang secara inklusif dan relevan, sangat penting untuk mendidik masyarakat dan tokoh adat tentang hak asasi manusia. Dalam mencapai keadilan, hukum adat tidak sekadar fokus pada penjatuhan hukuman, tetapi juga pada pemulihan keharmonisan dan keseimbangan hubungan sosial di dalam komunitas. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan resolusi yang adil, diterima oleh masyarakat, dan mampu memelihara ketertiban sosial. Dengan demikian, hukum adat memainkan peran yang krusial dalam mewujudkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat lokal.

Hukum adat memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum, khususnya dalam lingkup komunitas adat yang berinteraksi dengan sistem hukum negara. Berbagai studi menunjukkan perlunya integrasi antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam pengaturan pendaftaran tanah, agar aturan yang ada tidak saling bertentangan dan komunitas adat memperoleh kepastian hukum yang tegas.<sup>14</sup> Selain itu, perjanjian adat yang dibuat oleh komunitas seperti Baduy juga memiliki dasar konstitusional, menegaskan bahwa hukum adat lebih dari sekadar norma sosial namun merupakan sumber kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui.<sup>15</sup> Dalam penyelesaian kasus pidana, hukum adat seringkali menawarkan solusi yang cepat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal, sehingga mampu memberikan kepastian hukum meskipun tidak secara formal ditulis. Namun, ada juga tantangan sekitar adanya dualisme hak atas tanah antara hukum adat dan hukum negara, yang dapat menyebabkan konflik serta ketidakpastian hukum. Karenanya, pengakuan yang tepat terhadap hak masyarakat adat atas tanah, termasuk hak ulayat, sangat krusial agar kepastian hukum bisa tercapai tanpa mengesampingkan norma hukum negara. Secara keseluruhan, hukum adat berfungsi sebagai sumber kepastian hukum yang relevan dan kontekstual, asalkan ada pengakuan serta harmonisasi dengan sistem hukum nasional.

Hukum tradisional memiliki peran krusial dalam menciptakan manfaat hukum karena ia lahir dan berkembang berdasarkan nilai-nilai budaya serta kebutuhan masyarakat setempat. Hukum tradisional menyediakan pedoman yang bukan hanya mengikat secara sosial, tetapi juga sangat relevan dengan keadaan dan tradisi yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, manfaat hukum tradisional terletak pada kemampuannya dalam menawarkan solusi yang praktis dan diterima oleh komunitas karena sesuai dengan norma serta kearifan lokal. Dalam berbagai situasi, hukum tradisional mengutamakan prinsip musyawarah dan kesepakatan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah, yang bukan hanya menghindarkan masyarakat dari konflik berkepanjangan, tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas antara warga. Ini menunjukkan bahwa hukum tradisional berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai pengikat sosial yang memberikan manfaat nyata dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat. Beberapa penelitian akademis mendukung pandangan ini dengan beragam analisis. Contohnya, hukum tradisional Suku Baduy di Banten menyoroti bagaimana prinsip-prinsip hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjaga kelestarian lingkungan dan tradisi masyarakat, dengan demikian memberikan keuntungan ekologis dan sosial. Prinsip "pikukuh karuhun" yang mereka junjung tinggi adalah contoh konkret dari kemanfaatan hukum tradisional yang mengintegrasikan aspek budaya dengan keberlanjutan sumber daya alam. Hukum tradisional menghadirkan manfaat hukum dengan menyediakan regulasi yang relevan, solusi penyelesaian sengketa yang menekankan pada musyawarah, melestarikan budaya dan lingkungan, serta memperkuat solidaritas sosial. Keberadaannya melengkapi sistem hukum nasional yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang khas.

#### b. Hukum Islam

Pada dasarnya, prinsip-prinsip yang membentuk hukum memiliki sifat etis dan fokus pada pencapaian keadilan. Oleh sebab itu, hukum secara keseluruhan memiliki daya ikat yang bersifat internal, yang berarti bahwa keadilan sebagai tujuan akhir harus dicapai melalui lembaga hukum yang sah, independen, dan memiliki kredibilitas dalam suatu negara. Ini menunjukkan bahwa keadilan bagi setiap individu merupakan fokus utama dari hukum yang ada. Dalam pandangan Islam, keadilan ('adālah) dianggap sebagai nilai paling utama yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan hukum. Setiap ketentuan hukum diwajibkan untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak tanpa memandang status sosial, etnis, ras, maupun agama. Prinsip ini ditekankan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menyatakan: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan." Salah satu kontribusi paling signifikan dari Islam untuk umat manusia adalah pengakuan dan penerapan prinsip keadilan sosial dalam

semua aspek kehidupan. Islam menetapkan norma yang berlaku bagi setiap individu yang beriman dan mendorong setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa memandang latar belakang, keturunan, serta golongan. Setiap orang dianggap memiliki posisi yang setara dan diberikan peluang yang sama untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki.

Selain dari keadilan, hukum Islam juga mengedepankan prinsip kepastian hukum. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa kehidupan manusia berlangsung dengan teratur, aman, dan tertib sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Kepastian hukum tersebut semakin diperkuat melalui kodifikasi hukum Islam dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kepastian hukum dalam Islam memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hanya bisa dinilai dan dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Prinsip ini tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 15 yang menunjukkan kepastian hukum karena setiap perbuatan memiliki aturan dan konsekuensi yang jelas. Begitu juga dalam QS. Al-Maidah ayat 95, Allah SWT menetapkan sanksi yang jelas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui signifikansi kepastian hukum dalam kehidupan sosial.

Dalam merealisasikan manfaat hukum, hukum Islam ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan dan menghindari kerugian bagi umat manusia. Dalam pelaksanaan hukum, tidak hanya sekadar mengandalkan kepastian hukum, namun juga penting untuk memperhatikan efek serta manfaat yang muncul bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebagai ilustrasi, dalam situasi pembunuhan, hukum Islam menerapkan sanksi qisas yang berupa hukuman yang sebanding dengan tindakan pelaku. Ketentuan ini menunjukkan adanya kepastian hukum. Meski demikian, praktiknya harus tetap mempertimbangkan unsur manfaat bagi pelaku, korban, keluarga korban, serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika keluarga korban memberikan pengampunan, hukuman qisas bisa dialihkan menjadi pembayaran diyat (kompensasi) yang dianggap sebagai penyelesaian yang lebih menguntungkan. Kemanfaatan dalam hukum Islam berlandaskan pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah) bagi manusia. Ini terlihat dalam konsep maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga lima aspek utama kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui penerapan asas manfaat, diharapkan hukum dapat memberikan hasil yang nyata dan memenuhi kebutuhan kehidupan sosial dengan adil.

### c. Positivisme Hukum

Dalam hukum negara, yang menjadi pedoman utama adalah hukum, yang berperan penting dalam mengatur setiap tindakan warganya melalui norma hukum yang sah untuk menghasilkan ketertiban hukum di tengah kebebasan masyarakat dalam mengungkapkan ide dan kondisi sosialnya. Dalam prinsip keadilan penegakan hukum di Indonesia, ada unsur subjektif dan substantif. Ini berarti bahwa untuk setiap permasalahan yang berbeda, penyelesaiannya pun harus berbeda, sedangkan untuk masalah yang serupa, solusi yang digunakan harus konsisten. Konsep keadilan dalam konteks berbangsa dan bernegara tidak bisa diabaikan, terutama karena banyak individu yang masih beranggapan bahwa keadilan itu bersifat sementara. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam, sebab keadilan memiliki konsep relativitas yang melibatkan penilaian, pandangan, perasaan, dan persepsi demi memahami makna keadilan yang sejati. Keadilan tidak bisa hanya dilihat melalui rasa, keinginan, maupun harapan, melainkan terletak pada hati nurani yang terdalam, aspek yang sulit diungkapkan dengan jelas. Hukum di negara ini menegakkan keadilan melalui regulasi yang diterapkan secara setara kepada semua individu, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta penyelesaian konflik lewat jalur pengadilan. Oleh karena itu, setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil, jaminan hukum, dan perlindungan untuk hak-hak mereka.

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum sipil, menjadikan kepastian dan jaminan hukum sebagai bagian integral dari penerapan hukumnya. Ini sejalan dengan yang tertera di Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dari isi pasal tersebut, terlihat betapa pentingnya

adanya aturan hukum atau norma dalam setiap aktivitas atau perilaku warga masyarakat. Dengan adanya prinsip legalitas atau kepastian hukum, hak-hak setiap individu dapat terjamin dan dilindungi oleh hukum. Dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia, konsep kepastian hukum pada mulanya belum mendapatkan perhatian yang cukup. Namun,

seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan, ide tentang legalitas yang dibawa oleh pengaruh hukum Belanda mulai dianggap penting untuk diadopsi dan dimasukkan ke dalam konstitusi. Ini terlihat dalam Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945, terutama pada Pasal 28I ayat (1), yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dikenakan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Ketentuan ini kemudian menjadi salah satu landasan untuk menyelaraskan hukum yang dikodifikasikan oleh negara dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Suatu norma dianggap baik apabila keberadaannya mampu memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat dilihat pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan fungsi hukum secara menyeluruh. Pemerintah bersama pihak-pihak yang berwenang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan demi kepentingan umum, bukan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan cara merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, dan mengimplementasikan hukum untuk memastikan bahwa penggunaan hutan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, adil, serta memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Apabila pengelolaan lingkungan tersebut dilaksanakan secara tepat dan berkeadilan, maka hukum akan mampu mewujudkan kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat. Pada dasarnya, tujuan berdirinya Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.<sup>20</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Indonesia sebagai negara pluralisme hukum sekaligus pluralisme agama memiliki tiga sistem hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang saling berinteraksi, memengaruhi, sekaligus sering kali mengalami ketegangan dan konflik. Sejarah menunjukkan adanya konflik antara hukum adat (*al-'urf*) dan hukum Islam, yang sempat dipertajam oleh politik kolonial melalui teori *Receptie Snouck Hurgronje* yang memposisikan hukum adat sebagai hukum utama dan menjadikan hukum Islam hanya berlaku jika diakui oleh adat. Meskipun demikian, dengan menyesuaikan diri terhadap norma budaya dan kebutuhan masyarakat, hukum adat memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum serta menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian sengketa secara musyawarah dan restoratif. Hukum Islam turut berkontribusi dalam aspek keadilan sosial dan kepastian hukum berdasarkan prinsip *maqasid syariah*. Sementara itu, hukum nasional berfungsi sebagai landasan formal yang menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip legalitas. Untuk mewujudkan sistem hukum yang harmonis, inklusif, dan adaptif di tengah pluralisme hukum dan agama, nilai-nilai hukum adat dan Islam harus diakui dan diintegrasikan ke dalam hukum negara tanpa mengesampingkan prinsip hak asasi manusia.

Disarankan agar negara terus memperkuat harmonisasi antar sistem hukum ini melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif, serta meningkatkan pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang adat, agama, dan hak asasi manusia guna memastikan hukum dapat memberikan manfaat maksimal dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

#### **E. Referensi**

- Amin, Mahir. (2014). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2.
- Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2022). *Hukum Adat Di Indonesia*. Aprita, S., & Hasyim, Y. (2023). *Hukum adat*. Mitra Wacana Media.
- Chandrawinata, N., Farradila, A., Mangontan, L. J., Andhika, D. W., Athallah, A. B., & Baidhowi. (2025). *Landasan dan dinamika perkembangan hukum Islam dalam konteks modern terhadap ijtihad dan maqasid syariah*. CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 16(1), 10.
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). *Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis*. Heliyon, 7(8),
- Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). *Quo vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia*. Mimbar Hukum, 31(2), 253.
- Farkhani, Elviandri, Dimiyati, K., Absori, & Zuhri, M. (2022). *Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality*. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 12(2), 430.
- Hakim, N. (2017). *Konflik antara al-'urf (hukum adat) dan hukum Islam di Indonesia*. Jurnal

- EduTech, 3(2), 58.
- Irianto, S. (2017). Sejarah dan perkembangan pemikiran pluralisme hukum dan konsekuensi metodologisnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Islam, Hishnul, Muhammad., & Sulastri, Dewi. (2025). Pluralisme Hukum dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 02, No. 04.
- Lesmana, H. S. J., & SH, M. (2020). Hukum Adat. PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara Lintang, Gati, Lintang. (2025). Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Mardani. (2009). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 16.
- Mawardi. (2024). Pola Hubungan Relasionalitas Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional Perspektif Antropologi Hukum. *Jurnal Kolaborasi Sains*, Vol. 7, No. 4.
- Mubarak, Ahmad. (2026). Analisis Normatif Terhadap Dualisme Hak atas Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. *Contemporary law Journal*, Vol. 01, No. 02.
- Nurjaya, I. N. (2021). Memahami kedudukan dan kapasitas hukum adat dalam politik pembangunan hukum nasional. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 16(4).
- Purwanti. (2024). Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Suku Baduy di Banten. *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Qamar, Nurrul., Rezah, Syah, Farah. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 2.
- Rizka Fakhrurozi, & Erwin Syahrudin. (2022). HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN: PARADIGMA SENTRALISME HUKUM DAN PARADIGMA PLURALISME HUKUM. *The Juris*, 6(2).
- Sudirman, Muh., & Herawati, Andi. (2026). Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 12, No. 1.
- Simarmata, R. (2013). Pluralisme hukum dan isu-isu yang menyertainya. *Perkumpulan HuMa*.
- Sumaya, P. S. (2025). Konflik antara hukum adat dan hukum negara: Tantangan penegakan keadilan dalam masyarakat adat. *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 3(2).
- Sugitanata, Arif, & Nisa, Shofiyatun, Ihda. (2023). Analisis Masalah Dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum Pada Masyarakat Majemuk. *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Turmudzi, K. (2025). Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore dalam Penyelesaian Konflik di Tingkat Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1).
- Umam, Khotibul. *Prinsip-Prinsip Dasar dan Asas-Asas Hukum Islam*. (Tanggerang Banten : Perpustakaan UT, 2006) : hlm. 1.17
- Vera, R. S., & Ernawati, H. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 200.
- Winardi. "Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional." *WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM* Vol. 3, No. 1 (2023)
- Yuda, I. W. E. M. ., & Hoesein, Z. A. . (2025). Adat Sebagai Pilar Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Nasional . *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 1402814033.
- Yahukimo. (2025, November 25). Pluralisme adalah apa? pengertian, prinsip, dan contohnya.
- Yanti, Afrida, Rika., & Irwansyah. (2023). Pluralisme Hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1.